

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Melalui metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur, penulis mengkaji implementasi Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Selain itu, penulis juga meninjau peran, dampak, dan tantangan dari implementasi regulasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan tinjauan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal utama, antara lain:

1. Penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan. Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, pajak penghasilan atas transaksi aset kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dikenakan tarif 0,1%. Sedangkan yang dipungut oleh PPMSE yang merupakan Non-PFAK, dengan tarif 0,2%. Pajak ini disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan pada SPT Masa Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
2. Aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sehingga penyerahan aset kripto merupakan objek pajak pertambahan nilai. Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, pajak pertambahan nilai atas transaksi aset kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dikenakan tarif 0,11%. Sedangkan yang dipungut oleh PPMSE yang merupakan Non-PFAK, dengan tarif 0,22%. Pajak ini dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT bagi Pihak Lain.
3. Implementasi PMK Nomor 68/PMK.03/2022 berperan untuk penetapan klasifikasi transaksi yang dikenakan pajak, penetapan objek pajak, penetapan

tarif pajak, penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan penetapan pihak yang memungut pajak. Selain itu, implementasi regulasi ini juga berdampak bagi meningkatnya penerimaan negara atas pajak yang dikenakan. Di sisi lain, juga dapat berdampak bagi menurunnya minat investor atas tingginya tarif pajak yang dikenakan. Namun, implementasi regulasi ini perlu dikaji kembali karena belum dapat sepenuhnya mengakomodasi penyelenggaraan transaksi aset kripto yang berkeadilan fiskal.

V. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal utama, antara lain:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan fiskal dan daya saing industri, sehingga aturan pajak yang diterapkan tidak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga tetap mendukung pertumbuhan industri kripto
2. Kajian ilmiah selanjutnya dapat difokuskan pada analisis efektivitas skema perpajakan atas transaksi aset kripto untuk menilai apakah regulasi yang ditetapkan sudah optimal atau perlu dikaji kembali. Selain itu, analisis komparatif dengan regulasi pajak atas transaksi aset kripto di luar negeri dari perspektif investor juga dapat memberikan wawasan untuk menyempurnakan regulasi ini.